

## LAMPIRAN

### PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

NOMOR 12/PRT/M/2016

### TENTANG

KRITERIA TIPOLOGI UNIT PELAKSANA TEKNIS  
PENGELOLA SUMBER DAYA AIR WILAYAH  
SUNGAI DI LINGKUNGAN DIREKTORAT  
JENDERAL SUMBER DAYA AIR KEMENTERIAN  
PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

### TATA CARA PENILAIAN KRITERIA TIPOLOGI UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLA SUMBER DAYA AIR WILAYAH SUNGAI DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

#### I. UMUM

1. Penilaian kriteria tipologi UPT, didasarkan pada beban kerja dan tanggung jawab pengelolaan sumber daya air sesuai dengan kondisi dan data di lapangan.
2. Beban kerja dan tanggung jawab pengelolaan sumber daya air dimaksud tercermin dari data Parameter Utama dan Parameter Pendukung.
3. Dalam melakukan penilaian terhadap seluruh komponen menggunakan data dari seluruh UPT di bidang wilayah sungai di lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
4. Penilaian terhadap seluruh komponen juga berdasarkan pertimbangan bahwa UPT di lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air merupakan unit kerja yang berbasis pada wilayah sungai maka interval dalam tiap parameter tidak hanya memperhitungkan wilayah sungai dalam Provinsi terkait tetapi juga memperhitungkan wilayah sungai lintas Provinsi yang masih menjadi kewenangannya.

II. TATA CARA PENILAIAN

- 1. Berdasarkan komponen yang terdiri dari unsur-unsur yang telah dikumpulkan dan ditentukan dari UPT berdasarkan data parameter utama dan parameter pendukung yang berpengaruh terhadap beban kerja UPT.
- 2. Setiap unsur/komponen dalam masing-masing parameter dinilai berdasarkan interval angka dengan mempertimbangkan satuan dan bentuk data yang diperlukan.
- 3. Penilaian yang dilakukan untuk tiap parameter ditetapkan berdasarkan besaran nilai yang terkandung pada masing-masing parameter.
- 4. Setiap interval memiliki nilai yang berbeda-beda dengan mempertimbangkan pengaruh komponen terhadap beban kerja dan tanggung jawab pengelolaan sumber daya air UPT.
- 5. Setiap angka nilai yang terkandung dalam interval dijumlahkan seluruhnya di setiap parameter.
- 6. Hasil nilai Parameter Utama dan hasil nilai Parameter Pendukung dijumlahkan sehingga mendapatkan angka nilai penetapan tipologi UPT.

III. PARAMETER UTAMA

Uraian interval penilaian parameter utama untuk masing – masing komponen adalah sebagai berikut :

NO	PARAMETER	INTERVAL PENILAIAN PARAMETER		NILAI
		Dalam Pulau terkait	Luar Pulau (untuk WS tertentu)	
1	Potensi SDA WS dari potensi provinsi (%)			
		≤ 30	≤ 30	1,75
		31-60	31-60	3,5
		61-90	61-90	5,25
		> 90	> 90	7
2	Jumlah Penduduk di WS (Juta)	-	-	
		≤ 3.000.000	≤ 1.500.000	1,4
		3000.001-6.000.000	1.500.001-3.000.0000	2,8
		6.000.001-9.000.000	3.000.001-4.500.000	4,2
		9.000.001-12.000.000	4.500.001-6.000.000	5,6
		>12.000.000	>6.000.000	7

3	Luas Wilayah Sungai (Km2)	-	-	
		≤ 4.000	≤ 10.000	1,75
		4.001-8.000	10.001-20.000	3,5
		8.001-12.000	20.001-30.000	5,25
		> 12.000	> 30.000	7
4	Dampak thd pembangunan/program nasional (%)			
		≤ 2	≤ 1	1,75
		2.1 - 4	1.1 - 2	3,5
		4.1- 6	2.1- 3	5,25
		> 6	> 3	7
5	Q max/ Q min (pada sungai utama)			
		<75	<75	3,5
		>75	>75	7
6	Ketersediaan Air/Kebutuhan Air (%)			
		<10	<20	1,75
		11-25	21-50	3,5
		26-40	51-80	5,25
		> 40	>80	7
7	Luas Daerah Irigasi Kewenangan Pusat (Ha)			
		<20.0000	< 10.000	1,75
		20.001-40.0000	10.001-20.000	3,5
		40.001-60.000	20.001-30.000	5,25
		> 60.000	> 30.000	7
8	Jumlah Provinsi pada WS			
		1	1	2,33
		2	2	4,66
		> 3	> 3	7
9	Jumlah kab/kota dalam WS			
		≤ 6	≤ 3	1,75
		7 - 12	4 - 6	3,5
		13 - 18	7 - 9	5,25
		>18	>9	7
10	Jumlah DAS kritis dalam WS (buah)			
		<1	<1	0,65
		1-2	1-2	1,3
		2-3	2-3	1,95
		>3	>3	2,6
11	Aset Yang Dikelola (Milyar)-UTAMA			
		< 1.500	< 1.500	1,5
		1.501 - 3.000	1.501 - 3.000	3
		3.001 - 4.500	3.001 - 4.500	4,5
		>4.500	>4.500	6

IV. PARAMETER PENDUKUNG

Uraian interval penilaian parameter pendukung untuk masing – masing komponen adalah sebagai berikut :

NO	PARAMETER	INTERVAL PENILAIAN PARAMETER		NILAI
		Dalam Pulau terkait	Luar Pulau (untuk WS tertentu)	
1	Dampak negatif akibat daya rusak air terhadap PDRB (%)			
		<0,50	<0,50	2
		0.51 - 1	0.51 - 1	4
		>1	>1	6
2	Panjang sungai utama (km)/sungai terpanjang			
		≤100	≤200	1,5
		101-200	201-400	3
		201-300	401-600	4,5
		>300	>600	6
3	Jumlah sumber daya manusia (SDM)			
		≤ 150	≤ 150	1,5
		151-300	151-300	3
		301-450	301-450	4,5
		>450	>450	6
4	Pulau kecil yang berbatasan dengan wilayah negara lain			
		1	1	1,3
		>1	>1	2,6
5	Produksi listrik dari PLTA (MW)/PLTMH			
		<50	<50	0,65
		50-100	50-100	1,3
		100-250	100-250	1,95
		>250	>250	2,6
6	Jumlah sektor terkait SDA di WS			
		≤ 11	≤ 11	0,65
		12 - 13	12 - 13	1,3
		13 -15	13 -15	1,95
		>15	>15	2,6
7	Finansial (4 tahun terakhir) milyar rupiah			
		≤ 200	≤ 200	0,65
		201-400	201-400	1,3
		401-600	401-600	1,95
		> 600	> 600	2,6


## V. PENETAPAN TIPOLOGI UPT

1. Penetapan tipologi UPT ke dalam masing-masing interval ditentukan oleh data dan informasi yang diperoleh dari lapangan/kondisi riil.
2. Jika diperoleh hasil nilai lebih besar dari 80,00 maka tipologi UPT dapat digolongkan ke dalam Balai Besar Wilayah Sungai Tipe A.
3. Jika diperoleh hasil nilai lebih besar dari 70,00 hingga sama dengan atau lebih kecil dari 80,00 maka tipologi UPT digolongkan ke dalam Balai Besar Wilayah Sungai Tipe B.
4. Jika diperoleh hasil nilai lebih besar dari 60,00 hingga sama dengan atau lebih kecil dari 70,00 maka tipologi UPT digolongkan ke dalam Balai Wilayah Sungai Tipe A.
5. Jika diperoleh hasil nilai sama dengan atau lebih kecil dari 60,00 maka tipologi UPT digolongkan ke dalam Balai Wilayah Sungai Tipe B.

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN  
PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

ttd

M. BASUKI HADIMULJONO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN  
PERUMAHAN RAKYAT  
Kepala Biro Hukum,  
  
Siti Martini  
NIP. 195803311984122001